

**PENGARUH KEBUTUHAN MEMILIKI NPWP, KEMUDAHAN DALAM
PERPAJAKAN, DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPEMILIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
(Studi Empiris Pada Pengusaha UMKM di Kota Pekanbaru)**

Oleh:

Lega Bestari

Pembimbing : Yessi Mutia Basri dan Rheny Afriana Hanif

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail : bestarilega@gmail.com

*Effect of needs a TIN, convenience in taxation, and understanding taxpayers to
ownership taxpayer identification number (TIN)
(Empirical Study On Micro Small Medium busines entrepreneurs in Pekanbaru City)*

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect caused by the need to have a TIN , convenience in taxation , taxpayers understanding to the ownership TIN. This study used a simple technique accidental sampling with a sample of 100 people who have been determined based on those results slovin formula . Data collection techniques in this study is a questionnaire , the data is processed using Logistic Regression with SPSS version 20 .The results of the testing that has been done , that factor does not affect the need to have a TIN to ownership variables NPWP . While the convenience in taxation factor and tax payers understanding factors affect the ownership TIN variables.

Keywords : Needs to have a TIN , convenience in taxation , and understanding taxpayers, ownership taxpayer identification number (TIN)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memakai *self assessment system* dalam pemungutan pajaknya. *Self assessment system* memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak itu sendiri (Waluyo dan Iiyas,2000:10). Dengan demikian, setiap wajib pajak ikut aktif dalam menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar sebagaimana dengan peraturan perpajakan. Keikutsertaan wajib pajak dalam pembayaran pajak diharapkan dapat

berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku sehingga wajib pajak menjadi wajib pajak yang patuh.

Perekonomian Indonesia telah didominasi oleh kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan sektor usaha informal yang memiliki peran penting dalam kontribusinya. Namun pada kenyataannya data menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan pajak di dominasi oleh wajib pajak yang memiliki badan usaha besar (Rakhmad:2012). Selama ini UMKM hanya menyumbang sekitar 5 % dari

total penerimaan pajak (www.bppk.depkeu.go.id).

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sedang berkembang dalam bidang perdagangannya salah satunya pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu misinya yaitu mewujudkan UMKM dan koperasi yang kuat melalui pembinaan kelembagaan dan usaha, kemudahan akses modal, akses sarana dana prasarana produksi, dukungan teknologi dan riset, dukungan sarana transportasi dan distribusi serta kemudahan akses pemasaran.

Pertumbuhan UMKM yang semakin pesat tidak diiringi dengan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Hal tersebut terlihat dari masih rendahnya jumlah pemilik UMKM yang mendaftarkan usahanya untuk memiliki NPWP. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini yang menunjukkan perbandingan jumlah UMKM Nasional dengan jumlah UMKM yang sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak :

Tabel 1.
Perbandingan Jumlah UMKM Nasional dengan UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak

Tahun	Jumlah UMKM Nasional (Juta)	Jumlah UMKM terdaftar sebagai Wajib Pajak (Juta)	Persentase (%)
2010	53,8	18	33,45
2011	55,2	20	36,23
2012	56,5	22	38,93

Sumber : www.pajak.go.id

Dari tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2010

hingga 2012 mengalami peningkatan persentase dari jumlah UMKM Nasional diiringi dengan peningkatan jumlah UMKM yang sudah mendaftar menjadi wajib pajak. Akan tetapi, peningkatan dari jumlah UMKM yang terdaftar tersebut tidak sebanding dengan peningkatan jumlah UMKM secara Nasional yang secara persentase kurang dari 50%. Hal tersebut menunjukkan masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya terutama dalam mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak untuk memiliki NPWP.

Pemerintah pusat akhir-akhir ini mengeluarkan peraturan baru yaitu peraturan pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 mengenai pajak UMKM. Dimana pada peraturan ini pengusaha dipermudah dalam pembayaran pajaknya dengan mengenakan pajak 1% PPh Final dari omset usahanya. PPh ini dikenakan terhadap UMKM yang dengan omset dibawah Rp. 400 juta per bulan atau Rp. 4,8 Milyar per tahun tanpa adanya perbedaan pengenaan pajak 1% terhadap omset pengusaha UMKM.

Upaya pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut untuk mempermudah pengenaan pajak dan menutup celah penyimpangan terhadap pembayaran pajak. Selain itu dasar pemerintah mengeluarkan pengenaan pajak ini untuk memberikan rasa keadilan terhadap semua pengusaha baik pengusaha kecil maupun besar. Namun ada pengecualian UMKM yang tidak dikenakan pajak ini yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa yang menggunakan sarana untuk kepentingan umum dan badan yang

memperoleh omset melebihi 4,8 Milyar per tahun.

Salah satu kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kepemilikan NPWP merupakan suatu kewajiban bagi setiap Wajib Pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Supriyadi (2011) dalam penelitiannya menyatakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepemilikan NPWP pengusaha yaitu kebutuhan, kemudahan, sanksi, dan persepsi. Hasil penelitian dari faktor-faktor tersebut ternyata yang berpengaruh hanya faktor kebutuhan dan kemudahan. Dari faktor kebutuhan dan kemudahan dapat dikaitkan dengan faktor pemahaman.

Menurut Putri (2012) wajib pajak akan patuh untuk memiliki NPWP apabila memahami kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2012) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Dari penelitian Prakoso (2011) dijelaskan bahwa variabel pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memiliki NPWP.

Pada penelitian ini peneliti berusaha mengembangkan hasil penelitian dari Supriyadi (2011) dan Putri (2012) yang merupakan penelitian replikasi dengan mengkombinasikan hasil penelitian dari kedua penelitian tersebut yaitu memilih beberapa variabel dari

masing-masing penelitian tersebut dan menggabungkannya menjadi sebuah penelitian baru. Dengan populasi dan tempat penelitian yang berbeda yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM yang ada di daerah Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor kebutuhan dalam memiliki NPWP, kemudahan dalam perpajakan, dan pemahaman wajib pajak terhadap kepemilikan NPWP. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM dalam kepemilikan NPWP bagi peneliti, dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak dengan memiliki NPWP pada sektor UMKM bagi pemilik UMKM, sebagai sarana informasi untuk bagi masyarakat, dan bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan penerimaan negara terutama pada sektor pajak dengan menggunakan NPWP sebagai sarana pembayaran pajak terutama pada sektor UMKM.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Mardiasmo (2009:23), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Kewajiban untuk memperoleh NPWP

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 menyebutkan bahwa yang diwajibkan mendaftar dan mendapatkan NPWP adalah:

1. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan harta yang didasarkan keputusan hakim dikehendaki secara tertulis.
2. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai tempat usaha tersebut di beberapa tempat.
3. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, jika sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun.
4. Wajib Pajak orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan untuk memperoleh NPWP.

DJP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Fungsi NPWP

Menurut Marsyahrul (2006:41), fungsi NPWP adalah:

1. Dipergunakan untuk mengetahui identitas Wajib Pajak yang sebenarnya, sehingga setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP.
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan sarana dalam administrasi perpajakan.

3. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan karena yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP.
4. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan, misalnya dalam setoran pajak (SSP) yang ditetapkan sendiri maupun pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga wajib mencantumkan NPWP.
5. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen yang diajukan.

Jangka Waktu Pendaftaran NPWP

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah (Mardiasmo,2009:25):

1. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan satu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebuah istilah yang mengacu kepada jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200 Juta :

1. Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.
2. Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp.1 Milyar. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200 Juta sampai dengan Rp 10 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan.
3. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 ini, yang disebut dengan Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp.50 Juta sampai dengan paling banyak Rp.500 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 Juta

sampai dengan paling banyak Rp.2,5 Milyar. Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta sampai dengan paling banyak Rp.10 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2,5 Milyar sampai dengan paling banyak Rp.50 Milyar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai diberlakukan efektif mulai 1 Juli 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu baru saja terbit.

Kebutuhan Dalam Memiliki NPWP

Kebutuhan menurut kamus Bahasa Indonesia berarti sangat perlu menggunakan, memerlukan. Ada lima hal yang menyebabkan wajib pajak harus memiliki NPWP (www.diptara.com):

1. Mempermudah dalam Membayar Zakat Mal.
Dalam agama Islam, diwajibkan untuk membayar zakat mal sebesar 2.5% dari penghasilan. Dalam hal ini Hubungannya dengan memiliki NPWP yaitu seluruh penghasilan dikenakan PPh Pasal 21 (Pajak Penghasilan) akan terkontrol.
2. Terkena Potongan Pajak Penghasilan (PPh) yang Tinggi.
Seorang karyawan swasta, Pejabat Negara, Prajurit TNI, dan PNS yang belum punya NPWP maka dikenakan potongan PPh Pasal 21

lebih tinggi sebesar 20% dari potongan PPh pegawai yang sudah punya NPWP.

3. Terkena PPh Tinggi saat Belanja Barang ke Luar Negeri.
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009 tentang kepabeanan, jika Belanja Barang *Online* ke Luar Negeri atau ke situs *e-commerce* yang berada di luar Indonesia melalui internet dan barang yang nilainya lebih dari \$50 USD maka akan dikenakan PPh.
4. Dipersulit saat Bepergian ke Luar Negeri.
Mulai tahun 2011 Dirjen Imigrasi sudah memberlakukan bebas bayar fiskal saat bepergian ke luar negeri. Baik yang sudah punya NPWP maupun tidak. Namun faktanya akan tetap dipersulit untuk ke luar negeri saat mengurus izinnya kalau wajib pajak tidak tertib pajak. Salah satunya jika tidak memiliki NPWP.
5. Syarat pengajuan kredit ke bank.
Untuk pengajuan kredit ke bank dengan nilai di atas Rp 50 Juta, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah wajib punya atau melampirkan NPWP.

Kemudahan Dalam Urusan Perpajakan

Kemudahan menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti mudah atau tidak sulit. Kemudahan dalam urusan perpajakan dapat diartikan bahwa Wajib Pajak tidak mengalami kesulitan dalam melakukan urusan yang berkaitan dengan perpajakan seperti

dengan memiliki NPWP dan Wajib Pajak tidak kesulitan dalam mendapatkan dan menghapus NPWP maupun menjalankan hak dan kewajiban wajib pajak setelah memiliki NPWP tersebut.

Wajib Pajak akan memperoleh kemudahan pengurusan administrasi yang terkait dengan bisnis atau usaha yang dijalankan wajib pajak. Saat ini, Wajib pajak semakin sulit untuk mengindar dari kewajiban memiliki NPWP karena hampir semua sektor telah dipagari oleh pemerintah dengan prasyarat NPWP. Priantara (2011) menyebutkan bahwa wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas memiliki NPWP karena NPWP sering dijadikan sebagai syarat administratif untuk memperoleh izin usaha. Namun, banyak wajib pajak yang tidak memiliki NPWP tetap dapat menjalankan usaha atau pekerjaan bebas meskipun telah memenuhi persyaratan. Hal ini mencerminkan bahwa faktor kebutuhan untuk memiliki NPWP yang selaras dengan kepentingan usaha wajib pajak masih perlu ditingkatkan. Kemudahan pengurusan administrasi yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP antara lain :

1. Pengajuan Kredit Bank kredit dengan plafon di atas Rp 50 Juta.
2. Pengajuan Surat Izin Usaha
3. Perdagangan (SIUP).
4. Mengikuti lelang di instansi Pemerintah.
5. Berpeluang menjadi rekanan Pemerintah.

Wajib Pajak akan memperoleh kemudahan dalam pelayanan perpajakan baik yang bersifat informatif maupun teknis. Kemudahan

pelayanan perpajakan yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP antara lain seperti pelayanan pengembalian (restitusi) pajak, pengurangan pembayaran pajak, penyetoran pajak, pelaporan pajak dan lain-lain.

Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Kamus Bahasa Indonesia pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Winkel dan Mukhtar (Sudaryono, 2012: 44) mengemukakan bahwa pemahaman yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat, mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.

Pemahaman Wajib Pajak adalah semua hal mengenai perpajakan yang dimengerti oleh wajib pajak. Semua wajib pajak hendaknya harus memahami tentang perpajakan terutama tentang pentingnya membayar pajak demi pembiayaan pengeluaran negara. Selain itu wajib pajak juga harus memahami ketentuan mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya pemahaman tersebut maka akan dapat mendorong meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam perpajakan.

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Kebutuhan memiliki NPWP terhadap Kepemilikan NPWP

Kebutuhan merupakan sesuatu yang sangat kita perlukan dalam memenuhi kehidupan. Menurut Supriyadi (2011) faktor-faktor yang diprediksi yang dapat mempengaruhi kepemilikan NPWP bagi wajib pajak yaitu faktor kebutuhan, kemudahan, sanksi, dan persepsi dan mendefinisikan kebutuhan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak orang pribadi tersebut sangat memerlukan NPWP dan faktor kebutuhan bagi wajib pajak itu sendiri harus berkaitan dengan manfaat dari memiliki NPWP. Wajib pajak akan membutuhkan NPWP dalam membayar kewajibannya untuk membayar pajak dimana NPWP merupakan salah satu syarat wajib yang harus dimiliki wajib pajak dalam administrasi perpajakannya. Selain itu NPWP dibutuhkan untuk menghindari pengenaan tarif pajak yang tinggi karena sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP.

Menurut Priantara (2011) dalam penelitiannya terdapat hubungan positif serta berpengaruh signifikan antara faktor kebutuhan dan kemudahan yang dapat mempengaruhi dalam kepemilikan NPWP. Semakin tinggi kebutuhan atas kepemilikan NPWP maka tingkat kepemilikan NPWP akan semakin tinggi pula.

H₁ :Kebutuhan memiliki NPWP berpengaruh terhadap Kepemilikan NPWP

Pengaruh Kemudahan dalam Perpajakan terhadap Kepemilikan NPWP

Kemudahan merupakan sesuatu hal yang membuat kita menjadi tidak sulit dalam melakukan sesuatu. Dalam

hal ini dalam memiliki NPWP wajib pajak diberikan kemudahan dalam urusan perpajakannya dan dalam pembuatan NPWP itu sendiri.

Kemudahan menurut Supriyadi (2011) adalah bahwa wajib pajak tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan dan menghapus NPWP maupun dalam menjalankan hak serta kewajiban perpajakan setelah memilikinya. Disamping itu faktor-faktor yang diprediksi yang dapat mempengaruhi kepemilikan NPWP bagi wajib pajak pada pengusaha UMKM bukan hanya faktor kebutuhan saja namun juga kemudahan dalam memiliki NPWP dan dalam penelitiannya tersebut terdapat pengaruh positif dan signifikan pada faktor kemudahan terhadap kepemilikan NPWP. Semakin tinggi faktor kemudahan dalam urusan perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepemilikan NPWP.

H₂ :Kemudahan dalam Perpajakan berpengaruh terhadap Kepemilikan NPWP.

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepemilikan NPWP

Pemahaman wajib pajak merupakan salah satu sikap yang menunjukkan bahwa wajib pajak tersebut mengerti mengenai hal tentang kewajiban perpajakannya. Pada faktor pemahaman wajib pajak ini wajib pajak sebelum melakukan kewajiban perpajakannya harus mengetahui dan memahami dulu mengenai kewajiban perpajakan yang akan dilakukan dan juga harus memahami tentang peraturan perpajakan seperti sanksi yang akan diterima jika tidak memiliki NPWP. Dan untuk memiliki NPWP tersebut

wajib pajak harus paham mengenai apa sebenarnya fungsi NPWP itu dan bagaimana mekanisme untuk mendapatkan NPWP tersebut.

Menurut Putri (2013) pemahaman wajib pajak adalah cara wajib pajak dalam memahami semua hal yang berhubungan dengan perpajakan, baik itu mengenai manfaat pajak, peraturan perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan, mekanisme untuk memenuhi hak dan kewajiban serta sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dalam penelitiannya pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepemilikan NPWP.

Menurut Cahyo (2011) dalam penelitiannya bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam memiliki NPWP. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepemilikan NPWP.

H₃ :Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepemilikan NPWP

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kota Pekanbaru yang terdaftar pada Dinas

Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru pada tahun 2012 yang berjumlah 6817 usaha.

Dalam penelitian ini digunakan Sampel yang berjumlah 100 usaha yang ditentukan berdasarkan rumus *slovin* dan teknik yang digunakan dengan cara sampling insidental (*accidental sampling*).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi (Sekaran 2006:60). Data primer diperoleh dari jawaban pengusaha UMKM yang ada di Kota Pekanbaru sebagai responden atas pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei dilakukan dengan pendistribusian kuesioner yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara kepada responden, yaitu pengusaha UMKM di Kota Pekanbaru.

Variabel Penelitian

Variabel-variabel dalam penelitian ini antara lain:

- a. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah kebutuhan memiliki NPWP, kemudahan dalam

perpajakan, dan pemahaman wajib pajak.

Definisi operasionalisasi variabel dalam penelitian ini antara lain :

1. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan variabel kepemilikan NPWP dalam penelitian ini mengacu pada indikator yang digunakan Bambang (2011) yaitu memiliki atau tidak memiliki NPWP .
2. Kebutuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP terdiri atas 2 indikator Supriyadi (2011) yaitu :
 1. Kebutuhan memiliki NPWP untuk karena ingin membayar pajak dengan tertib.
 2. Kebutuhan memiliki NPWP untuk penghindaran pengenaan tarif pajak yang tinggi.
3. Kemudahan bagi wajib pajak dalam urusan perpajakan terdiri atas 2 indikator Supriyadi (2011):
 1. Kemudahan ketika membuat dan menghapus NPWP.
 2. Kemudahan menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.
4. Pemahaman wajib pajak terdiri atas 5 indikator Putri (2012) :
 1. Pemahaman terhadap fungsi pajak.
 2. Pemahaman terhadap kewajiban perpajakan.
 3. Sanksi yang diterima apabila tidak mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak.
 4. Fungsi NPWP
 5. Mekanisme pendaftaran untuk mendapatkan NPWP.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini diuji dengan menggunakan uji regresi logistik. Karena pada hipotesis ini adalah

variabel dependen bersifat dikotomus karena merupakan jenis variabel nominalnya dengan dua kriteria. (Santoso,2014:157). *Dummy* disini variabel dependennya yaitu sudah memiliki NPWP yang bernilai (1) atau belum memiliki NPWP yang bernilai (0). Dalam regresi logistik ini tidak perlu melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu karena tidak memerlukan asumsi normalitas data pada variabel independen.

Model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

$$KNOi = a + b1K + b2K + b3PWP + e$$

Keterangan :

- KNOi : kepemilikan NPWP
- a : Intercept
- b1-3 : Koefisien regresi
- K : Kebutuhan
- K : Kemudahan
- PWP :Pemahaman Wajib Pajak
- e : Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Untuk variabel kebutuhan memiliki NPWP, kemudahan dalam perpajakan, dan pemahaman wajib pajak, hasil dari uji validitas dapat disajikan pada tabel 2,3 dan 4 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Kebutuhan Memiliki NPWP

Butir Pertanyaan	Corrected Item-Total Correlation	Kriteria / Nilai Batas	Keterangan
1	0,460	0,195	Valid
2	0,416	0,195	Valid
3	0,391	0,195	Valid
4	0,461	0,195	Valid
5	0,434	.0,195	Valid
6	0,466	0,195	Valid
7	0,554	0,195	Valid

Sumber : Data primer olahan 2014

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Kemudahan dalam Perpajakan

Butir Pertanyaan	Corrected Item-Total Correlation	Kriteria / Nilai Batas	Keterangan
1	0,464	0,195	Valid
2	0,522	0,195	Valid
3	0,560	0,195	Valid
4	0,627	0,195	Valid
5	0,580	.0,195	Valid
6	0,599	0,195	Valid

Sumber : Data primer olahan 2014

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Wajib Pajak

Butir Pertanyaan	Corrected Item-Total Correlation	Kriteria / Nilai Batas	Keterangan
1	0,277	0,195	Valid
2	0,240	0,195	Valid
3	0,236	0,195	Valid
4	0,322	0,195	Valid
5	0,386	0,195	Valid
6	0,321	0,195	Valid
7	0,483	0,195	Valid
8	0,368	0,195	Valid
9	0,461	0,195	Valid
10	0,496	0,195	Valid
11	0,465	0,195	Valid
12	0,498	0,195	Valid

Sumber : Data primer olahan 2014

Dari tabel 2,3, dan 4 masing-masing butir pertanyaan untuk ketiga variabel di atas kriteria 0,195. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara statistik masing-masing indikator pertanyaan untuk ketiga variabel

adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan uji *cronbach alpha* dapat disajikan pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kriteria / Nilai Batas	Keterangan
Kebutuhan memiliki NPWP	0,740	0,60	Reliabel
Kemudahan dalam Perpajakan	0,802	0,60	Reliabel
Pemahaman Wajib Pajak	0,672	0,60	Reliabel

Sumber : Data Primer olahan 2014

Pada tabel 5 terlihat bahwa variabel kebutuhan memiliki NPWP mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,740 atau 74%. Variabel kemudahan dalam Perpajakan mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,802 atau 80,2%. Variabel pemahaman mempunyai nilai 0,672 atau 67,2%. Sesuai dengan kriteria, semua pertanyaan kebutuhan memiliki NPWP, kemudahan dalam Perpajakan, dan Pemahaman Wajib Pajak dikatakan reliabel dan layak digunakan sebagai data penelitian karena nilai *Cronbach's Alpha* variabel *responsibility* diatas 0,60 atau 60%.

Hasil Statistik Deskriptif

Analisis data pada penelitian ini dilakukan pada 100 orang pengusaha UMKM yang usahanya terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Statistik

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Maks	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan NPWP	100	.00	1.00	.8300	.37753
Kebutuhan Memiliki NPWP	100	15.00	35.00	26.4500	3.32841
Kemudahan dalam Perpajakan	100	11.00	30.00	20.1500	3.83860
Pemahaman Wajib Pajak	100	30.00	58.00	43.5800	4.45897
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data primer olahan 2014

Hasil Analisis Data dan Pembahasan

Hasil dari Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Hasil pengujian melalui uji Block 0 dan Block 1 menunjukkan bahwa nilai -2LL block number 0 sebesar 91.177 > nilai -2LL block number 1 sebesar 79.853. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi semakin baik.

Hasil dari menilai Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit Test*)

Hasil pengujian melalui uji *Hosmer and Lemeshow* menunjukkan bahwa nilai *asymptotic significance* sebesar 0,769. Nilai tersebut diatas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Selain menggunakan *chi-square* untuk melihat kelayakan model regresi dapat juga menggunakan nilai *Overall Classification*. Nilai *Overall Classification Tabel* dianggap bagus apabila lebih dari 0,5 atau 50,0% (Singih Santoso,2000). Hasil

pengujian *Overall Percentage* sebesar 84,0%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model penelitian dapat digunakan untuk melihat nilai dari ketepatan di dalam memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen.

Hasil Pengujian Hipotesis

Untuk hasil pengujian hipotesis ini dapat dilihat berdasarkan hasil dari pengujian koefisien logit. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Variables in the Equation

	B	S. E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Kebutuhan	-.144	.108	1.766	1	.184	.866
Kemudahan	.161	.084	3.863	1	.046	1.174
Pemahaman	.158	.078	4.100	1	.043	1.172
Constant	-4.481	2.974	2.271	1	.132	.011

a. Variable(s) entered on step 1: Kebutuhan, Kemudahan, Pemahaman.

Sumber : Data primer olahan 2014

1. Hipotesis 1

Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa signifikansi variabel kebutuhan memiliki NPWP adalah $0,184 > 0,05$ yang berarti bahwa H_a alternatif ditolak, atau hipotesis yang menyatakan variabel kebutuhan memiliki NPWP berpengaruh terhadap variabel kepemilikan NPWP ditolak.

2. Hipotesis 2

Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa signifikansi variabel kemudahan dalam perpajakan adalah $0,046 < 0,05$ yang berarti bahwa H_a alternatif diterima, atau hipotesis yang menyatakan variabel

kemudahan berpengaruh terhadap variabel kepemilikan NPWP diterima.

3. Hipotesis 3

Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa signifikansi variabel pemahaman wajib pajak adalah $0,043 < 0,05$ yang berarti bahwa H_a alternatif diterima, atau hipotesis yang menyatakan variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap variabel kepemilikan NPWP diterima.

Analisis berikutnya dalam regresi model logit adalah mengestimasi parameter dan menginterpretasikan koefisien logit menggunakan *odds ratio*.

Hasil persamaan estimasi parameter dan interpretasinya ditentukan sebagai berikut:

$$P_i = -4,481 - 0,144X_1 + 0,161X_2 + 0,158X_3$$

P_i

Makna dari persamaan estimasi parameter dan interpretasi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai -4,481 adalah konstan, yang artinya apabila variabel X_1 , X_2 , serta X_3 sama dengan 0 atau tidak ada, maka dalam kepemilikan NPWP mengalami penurunan sebesar 4,481.
2. Nilai -0,144 merupakan koefisien variabel X_1 yang artinya apabila variabel X_1 naik sebesar satu satuan, maka kepemilikan NPWP akan mengalami penurunan sebesar 0,144. Dengan asumsi variabel X_2 serta X_3 konstan.
3. Nilai 0,161 merupakan koefisien variabel X_2 yang artinya apabila variabel X_2 naik sebesar satu satuan, maka kepemilikan NPWP akan mengalami kenaikan sebesar

- 0,161. Dengan asumsi variabel X_1 serta X_3 konstan.
4. Nilai 0,158 merupakan koefisien variabel X_3 yang artinya apabila variabel X_3 naik sebesar satu satuan, maka kepemilikan NPWP akan mengalami kenaikan sebesar 0,158. Dengan asumsi variabel X_1 serta X_2 konstan.

Penjelasan untuk hubungan antara *Odds ratio* pada *confidence level* 95% dengan variabel bebasnya sesuai dengan hasil dari tabel 7 adalah sebagai berikut:

1. Jika X_2 dan X_3 dianggap konstan, maka *odds* kepemilikan NPWP akan turun dengan faktor 0,866 ($e^{-0,144}$) dari setiap unit kenaikan X_1 .
2. Jika X_1 dan X_3 dianggap konstan, maka *odds* kepemilikan NPWP akan naik dengan faktor 1,174 ($e^{0,161}$) dari setiap unit kenaikan X_2 .
3. Jika X_1 dan X_2 dianggap konstan, maka *odds* kepemilikan NPWP akan naik dengan faktor 1,172 ($e^{0,158}$) dari setiap unit kenaikan X_3 .

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebutuhan memiliki NPWP
Variabel Kebutuhan memiliki NPWP tidak berpengaruh terhadap kepemilikan NPWP. Wajib pajak memiliki NPWP dikarenakan bukan membutuhkan NPWP tetapi NPWP tersebut memang menjadi syarat dalam melakukan administrasi perpajakan maupun pengurusan

- administrasi yang berkaitan dengan usaha wajib pajak.
2. Kemudahan dalam Perpajakan
Variabel kemudahan dalam perpajakan berpengaruh terhadap kepemilikan NPWP. Hal ini disebabkan bahwa semakin banyak kemudahan yang didapatkan dalam urusan perpajakan dengan adanya NPWP maka semakin banyak wajib pajak ingin memiliki NPWP.
3. Pemahaman Wajib Pajak
Variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepemilikan NPWP. Dalam *self assessment system* yang berlaku saat ini, pemahaman Wajib Pajak berkaitan erat dengan kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan terutama kewajiban perpajakannya salah satunya dalam memiliki NPWP.

Saran

Atas dasar kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran-saran yaitu sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan hasil yang lebih akurat, penelitian ini perlu pengembangan sampel yang lebih luas, misalnya pengusaha UMKM dalam ruang lingkup Provinsi bahkan seluruh Indonesia.
2. Untuk meningkatkan keakuratan pengisian kuesioner, sebaiknya penelitian selanjutnya mendampingi responden dalam mengisi kuesionernya atau dengan cara menggunakan metode lain dalam pengumpulan datanya seperti metode eksperimen atau metode wawancara.
3. Untuk mendapatkan hasil empiris yang lebih kuat, penelitian ini perlu dikembangkan lebih jauh

- lagi dengan menambahkan variabel faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan NPWP yang lainnya.
4. Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan agar penelitian ini berguna bagi pengusaha UMKM untuk dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak terutama dalam kepemilikan NPWP.
 5. Pada penelitian ini, peneliti berharap dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai seberapa besar pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam memiliki NPWP tersebut.
 6. Untuk memperkuat dan memelihara faktor kemudahan dalam perpajakan dan pemahaman wajib pajak pemerintah khususnya instansi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar secara berkala aktif melakukan penyuluhan dan edukasi mengenai manfaat memiliki NPWP dan proses pembuatannya, bagaimana wajib pajak menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Arum, Harjanti Puspa. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Skripsi. Universitas Diponegoro.

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru. *Daftar Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perwilayah Kecamatan Kota Pekanbaru*. 2012.

Fitriandi, Primandita, Yuda Aryanto dan Agus Puji Priyono. 2010. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.

Fitrios, Ruhul & Rusli. 2007. *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi*. Pekanbaru :Unri Press.

Fuadi, Arabella Oentari & Mangoting Yenni. 2013. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *Jurnal Tax & Accounting Review* Vol.1, No.1: 2013.

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Edisi 7*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hartoko, Sri. 2008. *Pengaruh tingkat motivasi, sikap disiplin, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan karyawan untuk memiliki NPWP dengan sunset policy sebagai variabel intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta*. *Jurnal. Universitas Sebelas Maret*.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.

Marsyahrul, Tony.2006. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Grasindo
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 *Tentang Kewajiban Mendaftar dan Mendapatkan NPWP*.

- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak.
- Pravitasari, Narita,dkk.2012. *Pengaruh Kebijakan Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM Sepatu dan Sandal di Mojokerto*. Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 1 No. 1, Desember 2012.
- Putri, Wike Puspasari & Pusposari Devi. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Survey Pada Wajib Pajak Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Batu)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol.1 No.2 : Semester Genap 2012/2013.
- Rahmatika, Muffi. 2010. *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Roseline, Riessa. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mengukuhkan Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak*. Jurnal Akuntansi. Universitas Brawijaya.
- Santoso, Singgih. 2014. *Statistik Parametrik Edisi Revisi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Edisi 4*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, Bambang & Priantara, Diaz. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Vol. 13 No. 2 hal: 98-108, November 2011.
- UU No. 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum Perpajakan*.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 11*. Jakarta : Salemba Empat.
- http://id.m.wikipedia.org/wiki/Usaha_Kecil_dan_Menengah (diunduh pada 5 Maret 2014, 13.00 WIB)
- <http://www.pupuk.or.id/index.php/component/k2/item/11-kriteria-dan-karakteristik-usaha-kecil-menengah-ukm> (diunduh pada 5 Maret 2014, 12.00 WIB)
- <http://ortax.org/ortax/?mood=issue&page=show&id=51> (diunduh pada 5 Maret 2014, 12.12 WIB)
- <http://www.bps.go.id> (diunduh pada 5 Maret 2014, 13.13 WIB)
- <http://www.diptara.com/2012/01/5-alasan-mengapa-anda-wajib-punya-npwp.html> (diunduh pada 5 Oktober 2014,22.37)
- <http://www.moramarit.com/2009/09/victor-h-vroom-expectancy-theory.html> (diunduh pada 9 November 2014,21:55)